



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 0298/Pdt.G/2016/PA.AGM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :-----

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Karyawan Locket Travel di Simpang Air Muring, bertempat tinggal di Dusun Jaya, RT.009, Desa Air Muring, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu

rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Sebelat, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut

TERMOHON;

Pengadilan Agama Arga Makmur tersebut: -----

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di muka persidangan ; —

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor 0298/Pdt.G/2016/PA.AGM. tertanggal 24 Mei 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 10 Februari 2014, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 33/09/11/2014, tanggal 10 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam status perkawinan antara duda anak 4 dan perawan; Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sebelat, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki, lahir tanggal 20 Agustus 2015, Sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon; —
2. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 8 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkar; -----
3. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar tersebut dikarenakan Termohon selalu meminta uang lebih kepada Pemohon untuk kebutuhan sehari-hari, padahal Termohon memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari cukup untuk kebutuhan selama 1 bulan, serta Termohon juga sering meminta cerai kepada Pemohon apabila terjadi pertengkar, apabila Pemohon menasehati Termohon tidak mau mendengarkan perkataan Pemohon; -----
5. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2016, terjadi puncak perselisihan dan pertengkar yang disebabkan hal-hal tersebut di atas pada angka (4), akhirnya sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, tinggal di rumah orang tuanya di Desa Sebelat, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama kembali;
6. Bahwa, usaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diusahakan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;-----

Putusan Nomor
0298/Pdt.G/2016/PA.AGM..
Halaman 2 dari 9 halaman

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya; —
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap dalam persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan n^siogt-xnasing tanggal 27 Mei 2016 dan tanggal 07 Juni 2016, maka tidak memungkinkan untuk dimediasikan namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 24 Mei 2016, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 33/09/11/2014 Tanggal 10 Februari 2014 yang

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.);

II. Saksi-saksi:

1. saksi I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Rt.5, Desa Air Muring, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi keponakan Pemohon;

Putusan Nomor
0298/Pdt.G/2016/PA.AGM..
Halaman 3 dari 9 halman

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri menikah pada tahun 2014, setelah menikah tinggal bersama awalnya dalam keadaan rukun telah dikaruniai seorang anak namun sekitar akhir tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak suka bila Pemohon memberi uang kepada anak Pemohon dari pernikahan isteri pertama dan Termohon merasa kurang pemberian nafkah dari pemohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon kebetulan saksi sedang bertamu ke rumah mereka berdua ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

2.saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Rt.5, Desa Air Muring, Kecamatan Putri Hijau, . Kabupaten Bengkulu Utara, yang telah disumpah dan memberikan Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga dekat ohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri menikah pada tahun 2014 setelah menikah tinggal bersama awalnya dalam keadaan rukun telah dikaruniai seorang anak kemudian sejak akhir tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi Termohon tidak senang bila Pemohon memberi uang kepada anak Pemohon dari isteri yang pertama dan merasa kurang pemberian nafkah dari Pemohon akhirnya berpisah tempat tinggal Pemohon pergi meninggalkan Termohjon sejak Januari 2016 hingga sekarang tidak ada komunikasi lagi;-----
- Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar karena saksi sering ke rumah mereka berdua ;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon pihak keluarga sudahberusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksinya Pemohon menerimanya dan membenarkannya serta menyatakan tidak akan mengajukan bukti-

baukti lagi seraya mohon putusan ;

Putusan Nomor
0298/Pdt.G/2016/PA.AGM..
Halaman 4 dari 5 halaman

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini;

Menimbang,
sebagaimana yang terurai tersebut diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon sehingga tidak memungkinkan untuk dimediasikan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon /tetap pada pendirian untuk bercerai dengan termohon;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah ⁵ehfSQbon dengan Termohon terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak suka bila Pemohon memberi nafkah kepada anak Pemohon dari isteri pertama dan Termohon merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon akhirnya berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah tidak saling menghiraukan sehingga rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan akan rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak datang menghadap di persidangan yang dapat dianggap mengakui dalil-dalil Pemohon akan tetapi karena perkara ini dalam lingkup perceraian yang diatur secara khusus (lex spesialis) dan untuk menghindari kebohongan maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Pemohon merupakan bukti otentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, setelah diteliti bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat;-----

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan di bawah sumpah memberi keterangan atas pengetahuan sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran akibatnya masalah ekonomi Termohon tidak suka bila Pemohon memberi nafkah kepada anak Pemohon dari isteri pertama dan Termohon merasa kurang kurang pemberian nafkah dari Pemohon sehingga pisah tempat tinggal Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Pemohon tersebut atas pengetahuan sendiri telah mendukung dan menguatkan dalil permohonan Pemohon dan saling bersesuaian sehingga dapat dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:-----

tempat tinggal sejak Januari tahun 2016 Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang ;-----

2. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pihak keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka kedua belah pihak dalam membina rumah tangga selalu bertengkar akhirnya berpisah tempat tinggal sejak Januari tahun 2016 hingga sekarang sehingga sendi-sendi rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan akan dapat rukun kembali;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga yang telah pecah dan tidak ada harapan dapat rukun kembali maka tujuan membentuk rumah **tangga yang ideal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974** menyebutkan "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), yang diatur juga dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat tercapai;-----

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak terwujud dan Pemohon dalam persidangan telah menunjukkan tekadnya untuk berpisah mengakhiri rumah tangganya meskipun Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil dengan demikian sendi-sendi rumah tangganya telah pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan rukun kembali;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon maka ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 telah terpenuhi;-----

//^Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga yang telah pecah maka iuntuk menghindari kemudaratn yang lebih besar bagi Pemohon dan TahWobo# ^ban tentunya untuk kemaslahatan permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan dalam hal ini Majelis hakim sependapat dengan kaidah fiqiyah yang berbunyi:

Putusan Nomor
0298/Pdt.G/2016/PA.AGM
Halaman 6 dari 9 halaman
Artinya : Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap kebaikan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat

dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diakan perubahan dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006, yang kemudian diadakan perubahan tahap kedua dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini;-----

Mengingat pasal 149 RBg. dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);-----

Putusan Nomor
0298/Pdt.G/2016/PA.AGM..
Halaman 7 dari 9 halman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2016 bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1437 H oleh kami Drs. AHMAD NASOHAH sebagai Ketua Majelis, Drs. SYAIFUL BAHRI.SH. dan SUGITO,S,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh JAWAHIR,S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

dto

Drs. AHMAD NASOHAH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Drs. SYAIFUL BAHRI.SH.

SUGITO,S,S.H.

Panitera Pengganti

dto

JAWAHIR,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	215.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	BEL	6.000.00
Jumlah	Rp.	306.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)